



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rizal bin Nakka, tempat tanggal lahir Bulukumba, 01 Juli 1984, NIK. 6405010107840143, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Somel, RT 07, RW 03, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orangtua/wali calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 209/Pdt.P/2020/PA. Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama:

Nama : Riska binti Rizal

Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba 01 juni 2003

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Alamat : Jalan Somel, RT 07, RW 03, Desa Balansiku,
Kecamatan sebatik, Kabupaten Nunukan

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Andika bin Lewai**
Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 13 Desember 1997
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Kemboja, RT 05, Desa Tanjung
Harapan Kecamatan Sebatik, Kabupaten
Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 21 september 2020 Nomor Surat : B.0199/Kua.34.02/5/KW.00/09/2020, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/23/PEM-DBS/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang di keluarkan oleh Desa Balansiku;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Riska binti Rizal**) untuk kawin dengan calon suami bernama (**Andika bin Lewai**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua/wali calon suami anak Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh sepupu dua kali ayah kandung calon suami dari anak Pemohon yang bernama Hermansyah bin Amir Abu Tuoh, tempat tanggal lahir Bone, 13 Maret 1958, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 September 2020;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan kuasa dari orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah berpacaran lama dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya serta Pemohon tidak bisa menjaga anak tersebut karena setiap hari pergi bekerja, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya juga merestui rencana pernikahan mereka;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Riska binti Rizal, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk saya karena usia saya belum memenuhi usia minimal untuk menikah;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta/berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama Andika bin Lewai;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya mengetahui calon suaminya sudah bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan dan saya ridho dengan pekerjaan dan penghasilan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah berhenti bersekolah sejak ibu kandung saya meninggal dunia;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Andika bin Lewai dan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Riska binti Rizal;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk anak kandungnya karena masih berusia dibawah minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya telah bekerja serabutan dengan mendapatkan penghasilan kira-kira sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri karena kami sudah sama-sama saling mencintai dan sudah berpacaran lama;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan kemudian kuasa tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kuasa dari ayah kandung calon mempelai laki-laki yang bernama Andika bin Lewai, yang tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah tua dan sekarang sedang sakit;
- Bahwa Andika telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang wanita yang bernama Riska yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan sehingga sangat menghawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari Andika dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya tahu orang tua Andika merestui rencana perkawinan mereka dan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Rizal) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405010107840143, Tanggal 26 Agustus 2018, bermetareai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;

2. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Nomor: B.0199/Kua.34.02/5/PW.00/09/2020 tanggal 21 September 2020, bermetareai cukup dan telah di cap pos (*di-Nezegelen*), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/12/V/2001 Tanggal 21 Mei 2001 atas nama Pemohon dengan almarhumah istrinya yang bernama Hartina binti Ibrahim, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P-3)**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Rizal) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405012007100004 tertanggal 30 April 2018, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-4)**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska binti Rizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 28 Desember 2010, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-5)**;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi KTP atas nama Riska binti Rizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405014106030002 tertanggal 14 September 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-6**);
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Calon Suami anak Pemohon (Andika) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 5723/DISDUKCAPIL/470/KET/XI/2019, Tanggal 28 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-7**);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hartina Nomor 472.12/23/PEM-DBS/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-8**);

B. Bukti Saksi

1. **Muhammad Said, S.H., bin Usman**, tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 03 Juli 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Dg. Mappudji, RT. 005, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Riska adalah anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang dipersidangan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Andika;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran lama dan sering pergi jalan berdua, sering berkomunikasi lewat handphone sehingga sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu orangtua dari Andika sudah tua dan sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat hadir di persidangan;

2. **Haerul Fadli bin Hasim**, tempat tanggal lahir Bulukumba, 20 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer STIT Ibnu Kaldun Nunukan, tempat kediaman di Jalan Somel RT. 08, RW. 03 Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Pemohon dan saksi tahu maksud Pemohon datang dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Riska adalah anak kandung Pemohon dan Andika adalah calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran lama sehingga sudah sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar cinta tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama beragama Islam dan sama-sama telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 20



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon (ibu kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu orangtua dari Andika sudah tua dan sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat hadir di persidangan, kemudian mewakilkan kepada bapak Hermansyah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kuasa dari orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena rencana pernikahan anak kandungnya yang bernama Riska binti Rizal untuk menikah dengan Andika bin Lewai ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan disebabkan usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan kuasa dari orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dihubungkan dengan P-3 dan P-4 (Fotokopi KTP Pemohon dihubungkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi KK) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Hartina binti Ibrahim adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama Riska dan alat bukti tersebut juga menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 lalu dihubungkan dengan bukti P-5, P-6, dan P-7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Fotokopi KTP Anak Pemohon dan Surat Keterangan Domisili Calon Suami Anak Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Andika bin Lewai ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dalam usia 19 tahun sehingga rencana perkawinannya ditolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Istri Pemohon atau ibu kandung dari Riska telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Bulukumba, Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Riska binti Rizal masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak kandung Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah serta tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa istri Pemohon atau ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 sehingga tidak dapat didengar keterangannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti bersekolah sejak ibu kandungnya tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Andika bin Lewai hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun), sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan, oleh karena itu harus dinyatakan mampu dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama Riska binti Rizal dari segi usianya belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, sehingga dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Hakim perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما ئكم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Riska binti Rizal**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Andika bin Lewai**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 05 Oktober 2020
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)